HAMBATAN PELAKSANAAN BAB XIII UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBUBARAN, PENYELESAIAN DAN HAPUSNYA BADAN HUKUM KOPERASI

(Study Kasus di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh: ANNISA IMAMI KHASANAH NIM. 0910111003



KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : HAMBATAN PELAKSANAAN BAB XIII

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBUBARAN, PENYELESAIAN DAN HAPUSNYA BADAN HUKUM KOPERASI. (Study Kasus di Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Banyuwangi)

Identitas Penulis :

a. Nama : Annisa Imami Khasanah

b. NIM : 0910111003

Konsentrasi : Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis

Jangka Waktu Penelitian: 6 Bulan

Disetujui Pada Tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

<u>Herman Suryokumoro SH. MS.</u> NIP.19560528 198503 1 002 M. Zairul Alam SH.MH NIP. 19740909 200601 1 002

Mengetahui, Kepala BagianHukum Perdata

<u>Siti Hamidah, S.H.,M.M.</u> NIP: 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

HAMBATAN PELAKSANAAN BAB XIII UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBUBARAN, PENYELESAIAN DAN HAPUSNYA BADAN HUKUM KOPERASI.

(Study Kasus di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi)

Oleh: ANNISA IMAMI KHASANAH 0910111003

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Anggota

<u>DR. Sihabudin, SH. MH.</u> NIP. 19591216 198503 1 001 <u>Herman Suryokumoro, SH. MS.</u> NIP.19560528 198503 1 002

Anggota

Anggota

M. Zairul Alam SH.MH. NIP. 19740909 200601 1 002 Sentot Prihandajani Sigito, SH. NIP. 19600423 198601 1 002

Anggota

Ketua Bagian Hukum Perdata

Amelia Sri Kusuma Dewi, SH. MKn. NIP. 19811214 200801 2 010 <u>Siti Hamidah, S.H., M.M.</u> NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam selalu terucap kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas tauladannya dalam keutamaan menuntut ilmu disertai akhlaq mulia.

Penulis juga ingin mnegucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, sahabat, teman-teman dan pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dan penulisan skripsi ini, diantaranya kepada :

- Bapak Dr. Sihabudin, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 2. Ibu Siti Hamidah, S.H.,M.M. Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan Penjelasan dan Masukan mengenai Skripsi ini.
- 3. Bapak Herman Suryokumoro SH. MS. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang di tengah-tengah kesibukannya yang padat masih menyempatkan diri untuk membimbing penulis dengan sabar dan penuh perhatian. Terima Kasih atas Kritik, Saran, Motivasi dan Bimbingannya.
- 4. Bapak M. Zairul Alam SH. MH. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan Masukan dalam penulisan skripsi ini dan juga tidak hentihentinya memberikan Penjelasan, Dukungan, dan Semangat. Terima Kasih atas Kritik,Saran, Motivasi dan Bimbingannya.
- 5. Bapak Moh. Gufron, Bapak Saleh, serta Seluruh pejabat dan staf Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta membantu penulis dalam pengerjaan skripsi
- 6. Alm. Bapak Imam Turmudzi dan Almh. Ibu Eka Sri Wahyuni, Selaku Orang Tua Penulis yang telah merawat penulis saat penulis masih kecil. Terimakasih atas nasihat-nasihat yang selalu penulis kenang.

BRAWIJAY/

- 7. Bapak Soetomo, Ibu Sri Ervin dan Ibu Hj. Siti Maemunah selaku Kakek dan Nenek Penulis yang selalu sabar dan tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan Dukungan, Perhatian dan Semangatnya dan juga selalu ada setiap waktu kapan pun penulis membutuhkan. Terima Kasih untuk Segalanya.
- 8. Terimakasih untuk saudara kandung saya tercinta Hawin Iqbal Maulana, sepupu yang saya sayangi Elisabeth Putri Dipauma, dan seluruh keluarga besar penulis terimakasih kalian semua selalu menghibur dan memberi Semangat dalam Mengerjakan Skripsi.
- 9. Terima kasih untuk Faris Esa Aridinata, dan Keluarga Besar Bapak Slamet Rijadi yang mendoakan dan memberikan Dukungan, Perhatian dan Semangatnya dan juga selalu ada setiap waktu kapan pun penulis membutuhkan. Terima Kasih untuk Segalanya.
- 10. Terimakasih untuk sahabat-sahabat saya, Ade Irma, Khairul Helmi, Amiroh Muntaz, Nur Laila Widayati, Mutiara Yuninda, Lia Khusnia, Ulfa Umi Fadilah, Uswatun Hasanah, Ernawati, terimakasih atas doa dan dukungannya.
- 11. Safira Angela Islami, Rizcy Arista Dita, Riza Anggun, Allifita Dian Pratiwi, Astari Diah Arimbi, Rizwan Zauhar, Sabastian Akwila, Satrio Wibowo, Rico Aldiano, Aulia Awang, Rio Herdiawan, Satria Gustiana, Brilian Adam, Nendra Ardika. Terima Kasih untuk masukan, saran, semangat, waktu untuk bercanda.
- 12. Teman-teman satu bimbingan, puput, riska, adam, andi, paku terimakasih atas masukan, saran dan semangatnya.

- 13. Teman-teman angkatan 2009 , Teman-Teman BLC angkatan 2009 yang tidak dapat disebut satu demi satu oleh penulis. Kita sama-sama berjuang dalam mengerjakan skripsi ini.
- 14. Ibu Kos dan Teman-Teman kost watugong 25 indah, shanti, dan lain-lain. terimakasih atas doa, dukungan dan semangatnya

Manusia tidak ada yang sempurna, apalagi dengan tulisan didalam skripsi ini. Maka dari itu saya sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang akan diberikan oleh semua pihak dalam hal melengkapi kekurangan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya.

Akhir kata penulis meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah baik disengaja maupun tidak di sengaja dalam pembuatan skripsi ini.

Malang, Mei 2013

Penulis

ZAWIJAYA

DAFTAR ISI

| i |
|-----|
| ii |
| iii |
| vi |
| ix |
| X |
| xi |
| xii |
| |
| |
| 1 |
| 10 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| |
| |
| 14 |
| 15 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| |
| 21 |
| |

| 2. Prinsip-Prinsip dan Nilai-Nilai Koperasi | 23 |
|---|----|
| 3. Tujuan Dan Fungsi Koperasi | 26 |
| 4. Jenis-Jenis Koperasi | 27 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Penertiban Koperasi | 29 |
| Penilaian Kesehatan Koperasi | 30 |
| 2. Pemeringkatan Koperasi | 32 |
| Pemeringkatan Koperasi E. Tinjauan tentang Pembubaran, Penyelesaian dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi Oleh Pemerintah | 5 |
| Badan Hukum Koperasi Oleh Pemerintah | |
| 1. Pembubaran Koperasi | 36 |
| 2. Penyelesaian dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi | 41 |
| F. Tinjauan tentang Akibat Pembubaran, Penyelesaian dan Hapusnya | |
| Badan Hukum Koperasi Oleh Pemerintah | |
| 1. Akibat Pembubaran Eksternal | 44 |
| 2. Akibat Pembubaran Internal | 44 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian. | 47 |
| B. Lokasi penelitian | 47 |
| C. Jenis dan Sumber Data. | 48 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 50 |
| E. Populasi dan Sampel | 51 |
| F. Teknik Analisis Data | 52 |
| G. Definsi Operasional Variabel | 53 |
| | |

| A. G | Gambaran Umum | |
|-------|---|----|
| | A1. Sejarah dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi | 55 |
| | A2. Struktur Organisasi | 57 |
| В. | Implementasi Ketentuan Tentang Mekanisme Pembubaran, Penyelesaian | |
| | dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi pada Peraturan Pemerintah | |
| | Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi | |
| | Oleh Pemerintah di Kabupaten Banyuwangi | 61 |
| C. | Hambatan Hukum Yang Ditemui Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM | |
| | Dalam Rangka Pelaksanaan Pembubaran, Penyelesaian Dan Hapusnya | |
| | Badan Hukum Koperasi | 72 |
| D. | Solusi Hukum Yang Dilakukan Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM | |
| | Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Tersebut | 79 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | Kesimpulan (SI) | 82 |
| | Saran | 84 |
| | AR PUSTAKA | 86 |
| | | |

DAFTAR TABEL

| Tabel 1. Perbedaan Koperasi dengan Perseroan Terbatas | 20 |
|--|----|
| Tabel 2. Penilaian Kehatan Koperasi | 32 |
| Tabel 3. Pemeringkatan Koperasi | 35 |
| Tabel 4. Hasil Penelitian Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM | |
| Per Juli 2012 | 66 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM | |
|---|----|
| Gambar 2. Mekanisme Pembubaran Koperasi | 65 |



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Surat Keterangan Survey

Rekap Data Keragaan Koperasi Kabupaten Banyuwangi

Berita Acara Tim Teknis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Banyuwangi Tentang Pembekuan Koperasi Pelaku Usaha Simpan

Pinjam

Kertas Kerja Penilaian Kesehatan USP

Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSP

RINGKASAN

ANNISA IMAMI KHASANAH, 0910111003, Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Mei 2013, HAMBATAN PELAKSANAAN BAB XIII UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBUBARAN, PENYELESAIAN DAN HAPUSNYA BADAN HUKUM KOPERASI (Study Kasus di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi), Herman Suryokumoro, S.H.MH.; M. Zairul Alam,S.H. M.H.

Pada Latar Belakang penulisan skripsi ini penulis mengangkat tentang Koperasi yang tidak aktif di Banyuwangi sehingga Dinas Koperasi dan UMKM melakukan tindakan berupa pembinaan dan pemberian sanksi pembubaran terhadap koperasi yang tidak aktif. Pembinaan dilakukan apabila koperasi yang bersangkutan diharapkan dapat aktif kembali, sedangkan sanksi pembubaran dijatuhkan apabila koperasi yang bersangkutan tidak dapat aktif dan tidak dapat diharapkan kelangsungan hidupnya. Namun dalam melakukan pembubaran koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM menemukan beberapa kendala sehingga pelaksanaan pembubaran koperasi menjadi terhambat. Sehingga peneliti merumuskan masalah tentang Bagaimanakah Implementasi BAB XIII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang mekanisme pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi pada di Kabupaten Banyuwangi, Apakah hambatan hukum yang ditemui oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka pelaksanaan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi dan Apa saja solusi hukum yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Dengan lokasi penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi. Kemudian seluruh data yang diperoleh di analisa secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian belum dilengkapi dengan Peraturan Pelaksana. Hambatan yang ditemui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan pembubaran koperasi adalah kurangnya Tim Teknis untuk melakukan penelitian mengenai pemeriksaan kesehatan dan pemeringkatan koperasi, anggaran pembubaran koperasi dari Menteri yang tak kunjung turun sehingga pelaksanaan pembubaran koperasi menjadi lambat dan tertunda, penyalahgunaan wewenang oleh pengurus koperasi, anggota koperasi yang tidak setuju dengan pembubaran koperasi, kreditur koperasi tidak setuju dengan pembubaran koperasi serta aset yang dimiliki koperasi tidak cukup untuk membayar seluruh hutang koperasi. Solusi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengadakan Pra Rapat pembubaran dengan pengurus, anggota dan pengawas koperasi, melakukan amalgamasi, melakukan pembinaan, serta memberi saran kepada anggota untuk mengajukan gugatan kepengadilan terhadap pengurus yang menyalahgunakan wewenang.

Saran dari penulis adalah agar Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi melakukan Penelitian secara intensif dan semua pihak baik Dinas Koperasi dan UMKM, Pengurus Koperasi dan Anggota Koperasi menaati Undang-Undang Perkoperasian khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah agar

pelaksanaan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi berjalan dengan lancar. Serta perlu dibuat aturan yang tegas mengenai pengurus koperasi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pengurus, agar pengurus koperasi jera.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi Indonesia merupakan suatu wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan serta merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan. Sesuai dengan landasan filosofis koperasi yaitu pancasila, maka koperasi harus memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sila ke-4 dan ke-5 yaitu, nilai kebersamaan, gotong-royong dan kekeluargaan.

Hal tersebut, dipertegas lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan.² Jelaslah bahwa dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 33 menggambarkan susunan struktural perekonomian bangsa dan Negara serta masyarakat kita. Karena itu wajar dan tepatlah bila UUD 1945 itu menjadi landasan konstitusional bagi koperasi. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha bersama atas dasar kekeluargaan tidak lain adalah koperasi.³

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 merupakan Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang

Arifinal Chaniago, **Op.Cit**, hlm 20

Arifinal Chaniago, **Perkoperasian Indonesia**, Angkasa, Bandung , 1984, hlm 17

Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁴ Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 merupakan Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁵

Pengertian koperasi menurut ICA (*International Cooperative Alliance*), koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip – prinsip koperasi.⁶

Dari ketiga definisi tersebut, memiliki persamaan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari sekumpulan orang yang melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan bersama dengan cara gotong-royong berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.

Majunya suatu koperasi pada dasarnya adalah menjadi harapan seluruh masyarakat khususnya para anggota suatu koperasi. Perjalanan koperasi adalah sebagai satu cara memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha koperasi seharusnya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan koperasi. Terutama koperasi yang menjadi tempatnya bekerja, baik

Pasal 1 Angka 1 Undang_Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1 Angka 1 Undang_Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁶ Risky Arif, **Pengertian, Tujuan dan Prinsip-Prinsip Koperasi,** http://arievaldo.wordpress.com/2011/10/03/pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip-koperasi/, (diakses tanggal 8 maret 2013)

sebagai pengurus atau ahli. Ini termasuk dengan mengelola koperasi secara profesional dan memegang teguh idealisme koperasi dengan asas untuk kemanfaatan bersama.

Idealnya koperasi yang sehat adalah koperasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai koperasi. Kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Contoh koperasi yang sehat adalah: koperasi tersebut menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu, koperasi wajib menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada pemerintah, membuat neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan dan wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan, serta masih banyak lagi contoh koperasi yang sehat.

Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pengawas koperasi yang bertugas untuk mengatur apakah kegiatan koperasi telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Koperasi. Pengawasan terhadap koperasi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap koperasi. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap koperasi. Evaluasi terhadap koperasi salah satunya dengan melakukan penertiban koperasi yang dilakukan dengan dua cara yaitu penilaian kesehatan koperasi dan pemeringkatan koperasi.

7

Pasal 1 Angka 8, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/ 2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Selain itu pemerintah juga melakukan pemeriksaan terhadap koperasi. Pemerikasan tersebut meliputi pemeriksaaan terhadap manajemen dan keuangan koperasi. Pemeriksaan manajemen dalam garis besarnya menyangkut hal-hal sebagai berikut: apakah kegiatan-kegiatan yang dijalankan pengurus sejalan dengan tujuan koperasi, apakah alat-alat perlengkapan organisasi koperasi sudah tersusun menurut fungsinya masing-masing, dan lain sebagainya. Pemeriksaan manajemen juga dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan pengurus terhadap berbagai keputusan rapat anggota.

Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan dan perkembangan koperasi. Sebab itu, pemeriksaan keuangan ditujukan terhadap catatan dan laporan keuangan koperasi. Penurut Undang-Undang Perkoperasian pemeriksaan dilakukan dalam hal: Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kelangsungan usaha koperasi sudah tidak dapat diharapkan, terdapat dugaan kuat bahwa koperasi tidak mengelola administrasi keuangan dengan benar, dan lain sebagainya.

Kenyataan dewasa ini menunjukkan, bahwa koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif. Hal ini disebabkan koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. Masih banyak koperasi yang tidak melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai koperasi. Koperasi

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm 153

Ibid, hlm 154

Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, **Dinamika Koperasi**, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, hlm 127

tersebut merupakan koperasi yang menyimpang. Koperasi yang menyimpang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu: koperasi kurang sehat, koperasi tidak sehat dan koperasi sangat tidak sehat.

Koperasi yang menyimpang adalah koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkoperasian, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan keberadaan jati diri koperasi, misalnya mengenai asas, tujuan, prinsip serta keanggotaan koperasi.

Disamping itu, apabila ternyata koperasi tidak melakukan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya, maka dapat diartikan koperasi tidak lagi dijalankan atau dikelola sesuai mandat anggota bahkan dapat saja melanggar hukum yang berlaku. 12 Terhadap koperasi yang menyimpang pemerintah dapat melakukan tindakan berupa pembinaan dan pemberian sanksi.

Bentuk pembinaan berupa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk: pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian koperasi, bimbingan usaha yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota, memperkukuh permodalan dan pembiayaan koperasi, memberikan bantuan pengembangan jaringan dan kerja sama antar koperasi dan badan usaha lain, dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terdapat dua sanksi yang dapat diberikan terhadap koperasi yang menyimpang, yaitu

Penjelasan Pasal 3 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah

sanksi administratif dan sanksi pembubaran. Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap: 13 koperasi yang melanggar larangan pemuatan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 setelah 2(dua) tahun buku terlampaui, koperasi yang tidak melakukan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan lain sebagainya.

Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2012 Tentang Perkoperasian berupa: 14 teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali, larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi, Pencabutan Izin Usaha, dan pembubaran oleh Menteri.

Pembubaran koperasi diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa: Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:¹⁵

- a. Keputusan Rapat anggota;
- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
- c. Keputusan Menteri.

Menteri dapat melakukan pembubaran koperasi apabila: 16

_

Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian.

Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian.
Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

- a. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dan
- b. koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama2 (dua) tahun berturut-turut.

Menteri dapat membubarkan koperasi apabila: 17

- a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
 1992 tentang perkoperasian dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan,
- b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuaran hukum tetap,
- c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- d. Koperasi tidak melakukan kegiata usahanya secara nyata selama 2 tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

Keputusan untuk membubarkan koperasi mempunyai konsekuensi yang sangat jauh dan dapat menghancurkan seluruh hasil usaha bersama jangka panjang dari para anggota. Keputusan demikian itu harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan harus diambil dengan suara mayoritas yang jelas dari para anggota yang aktif. Ketika suatu koperasi dibubarkan kepentingan-kepentingan para kreditur koperasi

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah

terpengaruh secara khusus, jika harta kekayaan koperasi tidak cukup untuk menutupi semua tuntutan (claim) yang diajukan oleh para kreditur.¹⁸

Secara kuantitatif koperasi memang banyak kemajuan tetapi dari segi kualitatif masih belum ada peningkatan. Jumlah koperasi di Indonesia Per 31 Desember 2011 mencapai 188.181 dengan jumlah anggota sebanyak 30.849.913 orang¹⁹, semakin banyak koperasi maka aset koperasi pun semakin tinggi sehingga sisa hasil usaha (SHU) yang dibagikan kepada para anggota semakin banyak, namun disisi lain dengan banyaknya jumlah koperasi juga berdampak pada semakin banyaknya koperasi yang tidak aktif.

Pada tahun 2011 tercatat bahwa koperasi aktif di Indonesia Per 31 Desember 2011 sebanyak 133.666²⁰ koperasi sedangkan koperasi yang tidak aktif Per 31 Desember 2011 sebanyak 54.515²¹ koperasi. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hampir dari setengah koperasi di Indonesia masih banyak yang tidak aktif.

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah koperasi yang tinggi. Jumlah koperasi di Banyuwangi Per Juli 2012 sebanyak 866 koperasi yang terdiri dari 747 koperasi aktif²² dan 119 koperasi tidak aktif²³. Dari

Hans Munkner, **10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi**, Rekadesa, Jakarta, 2012, hlm. 171-172

Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi Per 31 Desember 2011 http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=93, (07 Oktober 2012)

²⁰ Ibid

²¹ **Ibid**

Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, **Rekapitulasi Data Koperasi Kabupaten Banyuwangi Per Juli 2012**

Ibid

119 koperasi yang tidak aktif tersebut pemerintah setempat mengkategorikan 18 koperasi²⁴ yang benar-benar tidak sehat dan diusulkan untuk dibubarkan.

Prosedur pembubaran koperasi masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994, karena berdasarkan Ketentuan Penutup bahwa, Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini. ²⁵ Jadi, Peraturan Pemerintah tersebut masih berlaku selama belum diganti dengan Peraturan Pelaksana yang baru.

Dalam melaksanakan prosedur pembubaran koperasi tersebut pemerintah mengalami beberapa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan pembubaran koperasi. Terdapat beberapa koperasi yang tidak bisa dibubarkan meski telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dimana penganalisaan terhadap pelaksanaan pembubaran dapat dianalisa dari 3 (tiga) sisi, yaitu dari sisi substansi hukum (peraturan yang mengatur mengenai koperasi), struktur hukum (lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum dalam hal ini yaitu Dinas Koperasi dan UMKM) dan budaya hukum (hukum yang berkembang dalam masyarakat).

Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, Berita Acara Tim Teknis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuwangi Tentang Pembekuan Koperasi Pelaku Usaha Simpan Pinjam.

Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Berdasarkan uraian diatas dapat dimengerti bahwa untuk menekan jumlah koperasi yang tidak aktif maka Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi melakukan berbagai tindakan, misalnya dengan melakukan pembinaan dan pemberian sanksi. Namun dalam prakteknya petugas Dinas Koperasi dan UMKM setempat mengalami kesulitan, karena banyaknya hambatan yang timbul.

Melihat berbagai peristiwa diatas penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang berjudul "HAMBATAN PELAKSANAAN BAB XIII UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBUBARAN, PENYELESAIAN DAN HAPUSNYA BADAN HUKUM KOPERASI (Study Kasus di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi)".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah Implementasi BAB XIII Undang-Undang Nomor 17 Tahun
 2012 tentang mekanisme Pembubaran, Penyelesaian Dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi di Kabupaten Banyuwangi?
- 2. Apakah hambatan hukum yang ditemui oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka pelasanaan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi?
- 3. Apa saja solusi hukum yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencapai beberapa tujuan yang dihendaki diantaranya :

- Untuk mendeskripsikan dan mengetahui Implementasi BAB XIII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang mekanisme Pembubaran,
 Penyelesaian Dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi di Kabupaten Banyuwangi
- 2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis hambatan hukum apa yang ditemui oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pelasanaan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi.
- 3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis solusi hukum yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul karena pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan baru dalam ilmu hukum ekonomi dan bisnis pada umumnya dan ilmu hukum perusahaan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dan menambah pengetahuan baru yang bermanfaat bagi mahasiswa maupun peneliti-peneliti yang memiliki ketertarikan dalam studi keilmuan mengenai hukum perusahaan.

b. Bagi Pihak Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai tata cara mengurus koperasi dengan benar serta dapat mengetahui problem-problem yang akan ditemui dalam mengelola koperasi.

c. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jalan keluar atas hambatan-hambatan yang ditemui Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penertiban dan pembubaran koperasi.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang kemudian dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Diuraikan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori serta asasasas yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Menguraikan jenis penelitian, jenis dan sumber data (data primer dan data sekunder), metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisa.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas HAMBATAN PELAKSANAAN BAB XIII UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBUBARAN, PENYELESAIAN DAN HAPUSNYA BADAN HUKUM KOPERASI (Study Kasus di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi).

: PENUTUP BAB V

> Sebagai penutup dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsepkonsep yang abstrak menjadi kenyataan. Penegakan hukum tidak akan terlaksana apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan hukum.

Hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaedah yang dirumuskan secara eksplisit. Didalam kaedah atau peraturan hukum itulah terkandung tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.²⁷

Menurut *Lawrence Meir Friedman* berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum.²⁸

²⁶ Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 244

²⁷ **Ibid**, hlm. 250-251

Anonim, 2011, **Teori Hukum L.M. Friedman**, http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html, (9 Desember 2012)

1. Substansi Hukum

Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Sexon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.²⁹

2. Struktur Hukum

Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat *adagium* yang menyatakan "fiat justitia et pereat mundus" (meskipun dunia ini runtuh hukum

-

⁹ Ibid

harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.³⁰

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut *Lawrence Meir Friedman* adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.³¹

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam

31

Ibid

⁰ Ibid

BRAWIJAY/

pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum

Subjek hukum dapat dibedakan atas dua macam apabila dilihat dari segi hakikatnya, yaitu: manusia atau orang (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*recht person*). Badan hukum adalah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia. Badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

Menurut E. Utrecht, badan hukum, yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.³⁴

Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat dihadapan hakim. Sedangkan, R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Mengemukakan perbuatan seperti orang pribadi.

Chidir Ali, **Badan Hukum**, Bandung : PT Alumni, 2011, hlm 18

Ishaq, **Op.Cit**, hlm 47

³³ **Ibid**, hlm 49

³⁵ **Ibid,** hlm 19

³⁶ **Ibid,** hlm 19

Suatu perkumpulan atau badan dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai badan hukum dan merupakan pembawa hak dan kewajiban, sehingga dapat menjalankan kegiatan layaknya orang biasa dan dapat dipertanggung-gugatkan. Dalam menjalankan kegiatannya harus melalui perantara orang, namun orang tersebut tidak bertindak atas dirinya sendiri melainkan untuk dan atas nama badan hukum.

Suatu badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang harus ditentukan oleh hukum, yaitu:³⁷

- 1. Memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya;
- 2. Hak/kewajiban badan hukum terpisah dari hak/kewajiban anggota.

Ali Rido mengemukakan, syarat-syarat yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum itu, yaitu:³⁸

- 1. Adanya harta kekayaan terpisah;
- 2. Mempunyai tujuan tertentu;
- 3. Mempunyai kepentingan sendiri;
- 4. Adanya organisasi yang teratur.

Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, aneka badan hukum dapat dibagi dua, yaitu: badan hukum publik dan badan hukum prifat.³⁹ Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan orang banyak atau Negara pada

³⁹ **Ibid**, hlm 57

Surjono Wignjodepuro, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Gunung Agung, MCMXXXII, hlm.

³⁸ Chidir Ali, **Op.Cit,** hlm 96-97

umumnya. Badan hukum ini adalah badan hukum Negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa, berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan eksekutif pemerintah, atau badan pengurus yang dibentuk menurut itu. ⁴⁰ Misalnya Negara, Provinsi, Kabupaten, Kotamadya dan lain-lain.

Badan hukum privat/perdata atau sipil adalah badan hukum yang diberikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi dalam badan hukum itu. Badan hukum tersebut merupakan badan hukum swasta yang didirikanoleh pribadi orang untuk tujuan tertentu, yakni mencari keuntungan, sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik budaya, kesenian, olahraga dan lain-lain menurut hukum yang berlaku secara sah. Misalnya, Perseroan Terbatas, koperasi dan yayasan.

Koperasi termasuk dalam badan hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 bahwa: Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dari definisi tersebut telah jelas bahwa koperasi memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum.

Koperasi merupakan badan hukum, karena akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah, serta diumumkan dalam Berita

⁴⁰ Ishaq, **Op.Cit**, hlm. 58

⁴¹ **Ibid**, hlm. 50

Pasal 1 Angka 1 Undang_Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

Negara Republik Indonesia. Sebagai badan hukum, maka koperasi merupakan subyek dalam hubungan hukum yang dapat menjadi pembawa hak dan kewajiban hukum. Badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan harus perantaraan orang atas nama badan hukum, sehingga koperasi memerlukan organ dalam kegiatannya.

Sebagai badan hukum, koperasi memiliki perbedaan dengan badan hukum lain, misalnya dengan Perseroan Terbatas (PT). Menurut R. S. Soeriaatmadja perbedaan koperasi dengan PT adalah sebagai berikut:⁴³

Tabel 1 Perbedaan Koperasi dengan Perseroan Terbatas

| Dimensi | Koperasi | Perseroan Terbatas |
|-----------------------------------|--|--|
| Tujuan | tidak semata-mata mencari keuntungan terutama meningkatkan kesejahteraan anggota | mencari keuntungan, sebesar-besarnya |
| Keanggotaan, modal dan keuntungan | anggota adalah utama, koperasi adalah kumpulan orang, modal sebagai alat keuntungan dibagi pada anggota sesuai jasa masing- masing | modal adalah primer jadi merupakan kumpulan modal, orang adalah sekunder, jumlah modal menentukan besarnya suara dan keuntungan dibagi menurut besar/kecilnya modal |
| Tanda peserta | hanya mengenal satu macam keanggotaan dan tidak diperjualbelikan | dinamakan persero atau saham. Terdapat lebih dari satu saham dan tiap jenis mempunyai hak berbeda. Saham dapat diperjualbelikan saham dapat terpusat pada satu atau beberapa orang, sehingga kebijaksanaan perusahaan bisa hanya |

Muhammad Firdaus. SP. MM dan Agus Edhi Susanto, SE. **Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek,** Bogor : Ghalia Indonesia, 2004, hlm 108

| TAUNTAIVE | HERMLETING | ditentukan satu atau dua | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| LAUAULTIN | MATTERDISCIT | orang, dimana saham | |
| INALIUAUL | INIVERSE ! | berpusat | |
| Pemilikan dan hak suara | tidak ada perbedaan hak | hak suara dapat | |
| | suara. Satu anggota satu | diwakilkan tidak terbuka | |
| BRESAWUT | suara dan tidak boleh | dan direksi memegang | |
| ACBRSSAW | diwakilkan | peranan dalam | |
| AZAC BEST | | pengelolaan usaha. | |
| Cara kerja | bekerja secara terbuka | bekerja secara tertutup | |
| TERSILL | dan diketahui oleh semua | dan direktur memegang | |
| LEHE | anggota | kendali perusahaan | |
| Tinjauan Umum Tentang Koperasi | | | |
| 1 Pangartian dan Civi Kanarasi | | | |

C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian dan Ciri Koperasi

Koperasi berasal dari kata co (bersama) dan operation (bekerja) sehingga cooperation berarti bekerjasama. Kerja sama yang dimaksud adalah beberapa orang yang turut serta untuk melakukan suatu pekerjaan yang sulit tercapai apabila dilakukan sendiri-sendiri.

Di Nederland Undang-undang Koperasi berhasil diundangkan pada tahun 1876 yang memberikan definisi kepada koperasi sebagai berikut:⁴⁴ Suatu perkumpulan dari orang-orang, dalam mana diperbolehkan masuk atau keluar sebagai anggota, dan yang bertujuan memperbaiki kepentingan-kepentingan perbedaan materiil dari anggota, bersama-sama atau para secara menyelenggarakan suatu cara penghidupan atau pekerjaan.

Sedangkan definisi koperasi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian merupakan badan hukum yang

Herlien Budiono, Perkoperasian di Indonesia, Paper, Upgrading & Refreshing Course, Bali, 2004 hal 1

didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 merupakan Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa ciri-ciri koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan keuntungan ekonomis sehingga dapat bergerak di segala sektor perekonomian di mana saja dengan mempertimbangkan kelayakan usaha;
- b. Harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya;
- c. Sifat keanggotaannya sukarela tanpa paksaan;
- d. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sehingga anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi;
- e. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha di dalam koperasi didasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi serta balas jasa atau modal yang diberikan kepada anggota dibatasi, yaitu tidak melebihi suku bunga

١,

Wiryomartini Winanto, **Aspek Hukum UU Koperasi**, Jakarta : Media Notariat, 2004. hal 39

yang berlaku di pasar, sehingga dengan demikian tidak didasarkan atas besarnya modal yang diberikan;

f. Koperasi bersifat mandiri, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, serta mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

2. Prinsip-Prinsip dan Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai koperasi memuat tentang norma-norma yang menjadi pedoman dasar dalam mempertimbangkan segala sesuatu pada saat melakukan suatu tindakan maupun pengambilan keputusan secara bersama dalam koperasi. Sementara itu segala macam kegiatan koperasi diharapkan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh koperasi.

Landasan dan asas koperasi dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 disebutkan "Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945" dan pasal 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 disebutkan "koperasi berdasar atas asas kekeluargaan". Dari landasan dan asas koperasi tersebut maka tercermin nilai-nilai koperasi sebagai berikut⁴⁶:

- 1. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu:
 - a. Kekeluargaan;

Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada umumnya khususnya dan masyarakat pada umumnya.

b. Menolong diri sendiri;

Pasal 5 Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

Semua anggota koperasi berkemauan dan sepakat secara bersamasama menggunakan jasa koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri dan besar.

c. Bertanggung jawab;

Segala kegiatan usaha koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efesiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah optimal bagi koperasi.

d. Demokrasi;

Setiap anggota koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam rapat anggota, tidak tergantung pada besar kecilnya modal yang diberikan.

e. Persamaan;

Setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi.

f. Berkeadilan;

Kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga Negara

- g. Kemandirian.
- 2. Nilai yang diyakini anggota koperasi:
 - a. Kejujuran;

- b. Keterbukaan;
- c. Tanggung jawab; dan
- d. Kepedulian terhadap orang lain.

Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahum 2012, antara lain adalah⁴⁷:

- 1. Keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela;
- 2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- 3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
- 4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- 5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi;
- 6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional;
- 7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Jika dikaji secara mendalam, prinsip koperasi tersebut merupakan prinsipprinsip koperasi seperti dirumuskan oleh ICA, dengam beberapa tambahan yang merupakan ciri khas kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat mendalami dan memahami prinsip-prinsip koperasi Indonesia dengan baik harus dimengerti serta dipahami pula prinsip-prinsip koperasi seperti dirumuskan oleh

-

Pasal 6, Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

ICA, yang merupakan organisasi tertinggi dari gerakan koperasi didunia yang dibentuk tahun 1895.⁴⁸

Nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi hanya memberikan pedoman dasar atau pokok yang memberikan kepastian dan sekaligus peluang yang terarah, agar koperasi dapat melalui berbagai kondisi tanpa harus kehilangan identitas diri organisasinya⁴⁹.

3. Tujuan Dan Fungsi Koperasi

Tujuan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yaitu Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. ⁵⁰

Sebagai badan usaha yang berjuang untuk memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi para anggotanya dan kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup, koperasi dalam perjuangan dan usahannya itu tentu akan menggunakan modal, hal ini adalah wajar. Akan tetapi perlu diperhatikan, bahwa pengaruh dan penggunaan modal tersebut tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi Indonesia sebagai perkumpulan modal. Ini berarti bahwa koperasi Indonesia harus benarbenar mengabdikan kepada peri-kemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.⁵¹

Muhammad Firdaus. SP. MM dan Agus Edhi Susanto, SE. Op.Cit, hlm. 47

Budi Untung, **Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia**, Jakarta: Kencana, 2005, hlm 4

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Kartasapoetra, **Koperasi Indonesia Yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945**, Jakarta : Bina Aksara, 1987, hlm. 3

Gambaran dari fungsi dan peran koperasi Indonesia dapat diuraikan berikut⁵²:

- a. Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran
- b. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat
- c. Koperasi dapat berperan dalam meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha
- d. Koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi
- e. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi
- f. Koperasi Indonesia berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional.

Fungsi dan peran koperasi hanya dapat tercapai jika koperasi sendiri betulbetul melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Oleh karena itu, koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat dan sebagai sarana peningkatan kemajuan ekonomi rakyat, khususnya golongan ekonomi lemah, harus semakin dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan serta mengembangkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan bagi terwujudnya masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran.⁵³

4. Jenis-Jenis Koperasi

Firdaus. SP. MM, Muhammad dan Agus Edhi Susanto, SE. Op.Cit. hlm 43

R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, **Hukum Koperasi Indonesia**, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001, hlm 46

BRAWIJAY/

Setiap koperasi mencantumkan jenis koperasi dalam Anggaran Dasar.⁵⁴ Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk pengelompokan koperasi. Cara-cara atau kriteria-kriteria yang digunakanuntuk pengelompokan itu tentunya dari suatu Negara ke Negara lain berbeda-beda.⁵⁵

Untuk memisah-misahkan koperasi yang serba hiterogen, Indonesia dalam sejarahnya menggunakan berbagai dasar atau kriteria seperti : lapangan usaha, tempat tinggal para anggota, golongan dan fungsi ekonominya. Dalam perkembangannya kriteria yang dipergunakan berubah-ubah dari waktu ke waktu. ⁵⁶

Ir. Kaslan A. Tohor menyebutkan adanya pengelompokan dari bermacammacam koperasi menurut klasik. Pengelompokan (penjenisan) menurut klasik tersebut mengenal adanya 3 jenis koperasi, yaitu:⁵⁷

- 1. Koperasi pemakaian (koperasi warung, koperasi sehari-hari, koperasi distribusi, warung andil dan sebagainya); tujuannya dari koperasi ini ialah membeli barang-barang yang dibutuhkan anggota-anggotanya dan membagi barang-barang itu kepada mereka.
- 2. Koperasi penghasil atau koperasi produksi; tujuan dari koperasi jenis ini adalah mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama.

⁵⁷ **Ibid**, hlm. 51

Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Hendrojogi, **Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek**, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 49

⁵⁶ **Ibid**. hlm 49

 Koperasi simpan pinjam; tujuan dari perkumpulan ini adalah memberi kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk menyimpan dan meminjam uang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 mengelompokkan jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi anggota. Jenis koperasi yang dimaksud terdiri dari:⁵⁸

1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.⁵⁹

2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.⁶⁰

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa nonsimpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.⁶¹

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.⁶²

Pasal 83, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

Pasal 84 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

⁶⁰ **Ibid,** Pasal 84 Ayat (2)

⁶¹ **Ibid,** Pasal 84 Ayat (3)

⁶² **Ibid**, Pasal 84 Ayat (4)

D. Tinjauan Umum Tentang Penertiban Koperasi

Penertiban berasal dari kata tertib yang berarti aturan atau peraturan yang baik. Penertiban merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu keadaan yang teratur. Sehingga penertiban koperasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai, tujuan dan fungsi koperasi yang telah diatur dalam undang-undang. Penertiban koperasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan melakukan penilaian kesehatan koperasi serta pemeringkatan koperasi.

1. Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Koperasi yang sehat adalah koperasi yang mampu mensejahterakan anggotanya serta masyarakat sekitar dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Selain itu, koperasi diharapkan dapat mewujudkan fungsi dan peran koperasi dengan melaksanakan usaha disegala bidang kehidupan ekonomi, dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Koperasi yang sehat akan mampu memberikan manfaat bagi anggota dalam hal penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dengan mudah dan harga yang menguntungkan. Dengan pelayanan koperasi yang memberikan manfaat atau nilai bagi anggota maka anggota akan berpartisipasi pada koperasi dalam bentuk memberikan simpanan yang akan menjadi modal koperasi, baik modal sendiri

(simpanan pokok dan wajib) maupun modal luar (simpanan sukarela), dan partisipasi dalam bentuk transaksi yang menjadikan volume usaha koperasi.⁶³

Dengan koperasi yang sehat, masyarakat akan memberikan dukungan dan kepercayaan pada koperasi dalam bentuk menjadi anggota koperasi, dan kepercayaan pihak terkait diberikan dalam bentuk kemauan untuk bermitra dengan koperasi, seperti lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada koperasi sehingga menjadi modal luar koperasi atau bermitra dalam penyediaan barang yang diperlukan koperasi sehingga akan mendorong peningkatan volume usaha koperasi.⁶⁴

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehatihatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesarbesarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. 65

Ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:⁶⁶

- a. Permodalan
- b. Kualitas Asset

Prijadi Atmadja, **Model Pemeringkatan Koperasi: Instrumen Penilaian Hasil dan Deteksi Keperluan Pemberdayaan Koperasi**, www.smecda.com (diakses pada tanggal 18 oktober 2012)

Ibid

Pasal 2, Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Ibid, Pasal 5 Ayat (1)

- c. Pengelolaan
- d. Rentabilitas
- e. Liquiditas
- f. Kemandirian dan Pertumbuhan
- g. Jati Diri Koperasi

Setiap aspek sebagaimana dimaksud diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan koperasi. ⁶⁷ Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu⁶⁸:

- a. Sehat
- b. Cukup sehat
- c. Kurang sehat
- d. Tidak sehat
- e. Sangat tidak sehat

Tabel. 2 Penilaian Kesehatan Koperasi

| KOPERASI | NILAI |
|--------------------|-----------|
| Sehat | 80 - 100 |
| Cukup Sehat | 60 - < 80 |
| Kurang Sehat | 40 - < 60 |
| Tidak Sehat | 20 - < 40 |
| Sangat Tidak Sehat | < 20 |

Sumber data: data sekunder, diolah 2012⁶⁹

Ibid, Pasal 5 Ayat (2)

⁶⁸ **Ibid**, Pasal 6 Ayat (1)

¹⁹ **Ibid**, Pasal 6 Ayat (2)

2. Pemeringkatan Koperasi

Kriteria penilaian koperasi yang ada, yaitu meliputi klasifikasi koperasi, penilaian kesehatan koperasi, dan penilaian koperasi berprestasi merupakan kriteria penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal koperasi, dalam hal ini pemerintah. Disamping itu penerapan kriteria penilaian tersebut mengadapi kendala sebagai berikut⁷⁰:

- Indikator penilaian cukup rumit sehingga memerlukan keahlian yang khusus bagi penilainya, sementara jumlah koperasi sangat besar sehingga realisasi pelaksanaan penilaian tersebut relatif rendah.
- 2. Karena indikator pengukuran cukup rumit, hasil pengukuran seringkali dipandang dapat dengan mudah dimanipulasi sehingga menimbulkan kekurangpercayaan terhadap hasil pengukuran.
- 3. Hasil klasifikasi koperasi berupa klas A, B, C, atau D dapat dipandang sebagai terlalu umum, sehingga sulit mencari makna apa atau implikasi apa yang tepat untuk pemberdayaan koperasi selanjutnya. Hasil klasifikasi juga tidak memberikan indikasi tentang kemitraan apa yang potensial dikembangkan dengan koperasi yang bersangkutan, karena tidak ada indikasi besaran potensi permintaan atau penawaran sebagai akibat besarnya jumlah anggota, atau kapasitas usaha yang dicerminkan oleh volume usaha.

Pemeringkatan koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran yang obyekif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat

.

Prijadi Atmadja, **Op. Cit**

kualitas dari suatu koperasi⁷¹. Pemeringakatan koperasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu, menetapkan peringkat kualifikasi koperasi, serta mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat.

Pemeringkatan koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 22/Per/M.KUKM/IV/2007 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi. Pelaksanaan pemeringkatan koperasi dilakukan oleh lembaga Independen yang memiliki kompetensi dan profesionalisme dibidangnya, dalam hal ini biasanya dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Pemeringkatan koperasi didasarkan kepada penilaian terhadap 6 (enam) aspek koperasi berkualitas yang terdiri dari ⁷²:

- 1. Aspek badan usaha aktif, ditunjukan dengan berjalannya mekanisme manajemen koperasi, seperti rapat anggota tahunan (RAT), audit, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, aktivitas bisnis berjalan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- 2. Aspek Kinerja Usaha Yang Semakin Sehat, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.
- 3. Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota. Ditunjukkan dengan keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa

⁷² **Ibid,** pasal 4 ayat (1)

Pasal 1 Angka 5, Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 22/Per/M.KUKM/IV/2007 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi

tanggung renteng atau kemauan untuk berbagai resiko (*risk sharing*) tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya, seperti rasio peningkatan jumlah anggota, prosentse kehadiran dalam rapat anggota, prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela.

- 4. Aspek Orientasi kepada Pelayanan Anggota, ditunjukkan dengan beberapa hal, seperti keterikatan antara usaha koperasi dengan usaha anggota, kegiatan penerangan dan penyuluhan terkait dengan usaha anggota, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta besaran transaksi usaha yang dilakukan antara koperasi dengan usaha anggotanya.
- 5. Aspek Pelayanan kepada Masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.
- 6. Aspek Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah, ditunjukkan dengan ketaatan koperasi sebagai wajib pajak dalam membayar pajak serta berbagai bentukmu dukungan sumberdaya terhadap kegiatan pembangunan daerah.

Dari aspek peringkatan tersebut ditetapkan hasil pemeringkatan koperasi sebagai berikut:

Tabel 3
Tabel Pemeringkatan Koperasi

| Kriteria kualitas koperasi | Nilai |
|----------------------------|-------|
| Sangat Berkualitas | > 419 |

| Berkualitas | 340 – 419 |
|--------------------|-----------|
| Cukup Berkualitas | 260 – 339 |
| Kurang Berkualitas | 180 - 259 |
| Tidak Berkualitas | < 180 |

Sumber data: Data Sekunder, diolah 2012⁷³

E. Tinjauan Umum Tentang Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi

1. Pembubaran Koperasi

Suatu koperasi dapat dibubarkan karena alasan-alasan tertentt. Menurut Hans Munker alasan-alasan pembubaran koperasi adalah:⁷⁴

1. Pembubaran Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota

Suatu koperasi dapat dibubarkan setiap saat dengan keputusan para anggotanya dalam Rapat Anggita. Mengingat pentingnya keputusan itu, maka harus diambil mayoritas bersyarat (biasanya ¾ dari jumlah suara yang diberikan).

 Pembubaran Karena Melampaui Jangka Waktu Yang Ditetapkan Dalam Anggaran Dasar

Jika Anggaran Dasar Koperasi memuat ketentuan bahwa koperasi hanya diperlukan (hidup) selama jangka waktu tertentu, maka tidak perlu ada keputusan khusus untuk membubarkan koperasi itu setelah jangka waktu tersebut berakhir.⁷⁶

Pengurangan Jumlah Anggota Dibawah Jumlah Anggota Yang Ditetapkan
 Dalam Ketentuan Perundang-Undangan

Hans Munker, **Op.cit.** hlm. 175

³ **Ibid,** Pasal 8

⁷⁵ **Ibid**. hlm. 175

⁷⁶ **Ibid.** hlm.175-176

Jika jumlah anggota koperasi berkurang dibawah jumlah minimum yang ditetapkan undang-undang dan keadaan ini tidak hanya sementara melainkan berlangsung lama melampaui jangka waktu yang ditetapkan.⁷⁷

4. Pembubaran Karena Tercapainya Tujuan Yatau Karena Tujuan Yang Diinginkan Tidak Dapat Tercapai

5. Pembubaran Karena Pailit

Jika koperasi tidak lagi mampu melunasi utang-utangnya kepada para kreditur atau jika seluruh jumlah utangnya melebihi prosentase tertentu dari harta kekayaan koperasi, maka badan pengurus koperasi itu harus mengajukan permohonan untuk penyelesaian kepailitan.⁷⁸

6. Alasan Alasan Lain Yang Mengarah Ke Pembubaran Ex-Officio

Ex-officio adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain. Jadi pembubaran Ex-Officio merupakan pembubaran yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Pembubaran koperasi dapat diperintahkan ex-officio oleh Pejabat Pendaftaran atau oleh instansi pemerintah yang menangani urusan mengembangan koperasi jika terdapat salah satu dari alasan berikut: Reference dan pada tertentu karena tugas dan kewenangan pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

a. Merugikan kepentingan umum, termasuk perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang bertentangan dengan anggaran dasar yang dilakukan oleh badan pengurus dan membahayakan kepentingan umum (misalnya,

⁷⁸ **Ibid**. hlm. 178

⁷⁷ **Ibid**. hlm. 177

Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Hans Munker, **Op.Cit.** hlm 181-182

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip manajemen yang harus dipertanggungjawabkan, mengikuti tujuan lain dari tujuan umum promosi anggota yang ditetapkan secara resmi dalam ketentuan undangundang atau tujuan lain dari tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar).

- b. Tidak melakukan aktifitas selama jangka waktu yang disediakan, atau
- c. Tidak memiliki harta kekayaan.

Sebagai suatu organisasi ekonomi yang bersatus badan hukum, hidup-berkembang, tumbuh-mati, bubarnya koperasi diatur dengan suatu peraturan, baik yang dibuat oleh pemerintah maupun yang dibuat oleh anggota koperasi seperti dimuat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.⁸¹ Pembubaran koperasi diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa: Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:⁸²

- a. Keputusan Rapat anggota;
- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
- c. Keputusan Menteri.

Keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota diajukan oleh pengawas atau anggota yang mewakili paling sediki ¹/₅ (satu perlima). Keputusan pembubaran koperasi ditetapkan oleh rapat anggota dan dinyatakan bubar pada

0

Budi Untung, **Op.Cit.** hlm. 47

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

saat ditetapkan tersebut. Keputusan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Menteri dan para Kreditor Koperasi.

Koperasi bubar karena jangka waktunya berdirinya telah berakhir sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi. Namun, dapat diperpanjang apabila pengurus setelah diputuskan oleh Rapat Anggota melakukan permohonan kepada Menteri. Permohonan perpanjangan dilakukan 90 (Sembilan Puluh) hari sebelum jangka waktu berakhir.

Menteri dapat melakukan pembubaran koperasi apabila:83

- a. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dan
- b. koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Sedangkan menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah, Menteri dapat membubarkan koperasi apabila:⁸⁴

a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
 1992 tentang perkoperasian dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan,

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah

- Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuaran hukum tetap,
- c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- d. Koperasi tidak melakukan kegiata usahanya secara nyata selama 2 tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

2. Penyelesaian dan Hapusnya Status Badan Hukum Koperasi

Ketika koperasi dibubarkan pada saat itu ia memasuki tahap penyelesaian. Tujuan koperasi berubah. Tujuan memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi diganti dengan tujuan untuk mengakhiri bisnis yang sedang dilakukan dan menguangkan seluruh harta kekayaan koperasi. Setelah pembubaran koperasi para anggota tidak dapat lagi mengundurkan diri dari koperasi. Selanjutnya, mengikuti tujuan penyelesaian tidak ada anggota baru yang boleh diterima dan tidak ada penambahan modal saham yang boleh ditandatangani oleh anggota yang ada pada saat itu.⁸⁵

Penyelesaian dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditor dan para anggota koperasi. Penyelesaian ini, dilakukan oleh penyelesai yang selanjutnnya disebut tim penyelesai. Untuk penyelesaian yang berdasarkan keputusan rapat anggota, tim penyelesai ditunjuk oleh rapat anggota. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah, tim penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah (Menteri). Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan

.

Hans Munker, **Op.Cit**. Hlm 182

sebutan koperasi dalam penyelesaian. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak dan kewajibannya masih tetap ada untuk menyelesaikan seluruh urusannya. ⁸⁶

Segera setelah ditunjuk tim penyelesai pembubaran ini, maka penyelesai tersebut secara sah dapat melakukan tugasnya, yang dalam garis batas hanya menyelesaikan pencairan atau pemberesan harta kekayaan yang masih ada pada koperasi tersebut.⁸⁷

Dalam hal terjadi pembubaran koperasi tetapi koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas Setoran Pokok, Sertifikat Modal Koperasi, dan/ atau Modal Penyertaan yang dimiliki. 88

Tim penyelesai mempunyai tugas dan fungsi:⁸⁹

- a. Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban koperasi;
- b. Memanggil Pengawas, Pengurus, karyawan, anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- c. Menyelesaiakan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga;
- d. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;
- e. Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan;
- f. Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada meneteri, dan/atau

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

⁸⁹ **Ibid**, Pasal 108

Firdaus. SP. MM, Muhammad dan Agus Edhi Susanto, SE. **Op Cit**. hlm 59

Budi Untung, *Op. Cit.* hlm 52

g. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugasnya, tim penyelesai wajib bertindak secara jujur dan teliti sesuai dengan keahliannya, serta senantiasa mendahulukan kepentingan penyelesaian pembubaran Koperasi. Tim penyelesai wajib menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Pembubaran Koperasi, tetapi tidak lebih lama dari dua tahun terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pembubaran koperasi. ⁹⁰

Setelah dilakukan penyelesaian dan pengumuman pembubaran koperasi telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka badan hukum koperasi tersebut telah dihapuskan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang perkoperasian, yang menyebutkan bahwa: "status badan hukum koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia".

F. Tinjauan Umum Tentang Akibat Pembubaran, Penyelesaian dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi

Keputusan untuk membubarkan koperasi mempunyai konsekuensi yang sangat jauh yang dan dapat menghancurkan seluruh hasil usaha bersama jangka panjang dari para anggota. Keputusan demikian itu harus dipertinbangkan dengan hati-hati dan

1

Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah

Pasal 110 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

harus diambil dengan suara mayoritas yang jelas dari para anggota yang aktif.⁹² Akibat pembubaran koperasi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Akibat Pembubaran Eksternal

Akibat pembubaran eksternal merupakan akibat pembubaran koperasi bagi orang atau badan diluar koperasi, misalnya bagi pemerintah, kreditur dan masyarkat.

a. Pemerintah

Dengan adanya pembubaran koperasi maka nama pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM menjadi jelek. Karena pemerintah dianggap tidak mampu untuk membina dan mengawasi koperasi.

b. Kreditur

Ketika suatu koperasi dibubarkan maka akan berpengaruh kepada krediturkreditur koperasi. Apabila aset koperasi tidak cukup untuk membayar semua tuntutan kreditur, maka kreditur akan mengalami kerugian.

c. Masyarakat

Dengan adanya pembubaran koperasi, maka kepercayaan masyarakat terhadap koperasi akan berkurang. Tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggota koperasi dan masyarakat, apabila koperasi itu bubar maka kesejahtaraan yang menjadi tujuan koperasi tidak tercapai. Apalagi jika kerugian koperasi dikarenakan penyelahgunaan wewenang pengurus koperasi, maka masyarakat akan berpikir ulang untuk menjadi anggota koperasi.

.

⁹² Hans Munker, **Op.Cit**, hlm 171-172

2. Akibat Pembubaran Internal

Akibat pembubaran internal adalah akibat pembubaran koperasi bagi koperasi, organ ataupun modal koperasi. Akibat pembubaran koperasi bagi koperasi adalah tidak berhasilnya fungsi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian dan anggaran dasar koperasi. Selain bagi koperasi, pembubaran koperasi juga berakibat terhadap anggota, pengurus dan aset atau modal koperasi.

a. Anggota Koperasi

Pembubaran koperasi juga berakibat pada anggota koperasi. Jika koperasi dibubarkan maka kesejahteraan anggota akan terganggu, dan apabila aset yang dimiliki koperasi tidak cukup untuk melunasi hutang koperasi maka simpanan anggota digunakan untuk membayar hutang koperasi kepada para kreditur koperasi.

b. Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin organisasi dan usaha koperasi untuk suatu periode tertentu. Penguruslah yang akan menentukan apakah programprogram kerja yang telah disepakati oleh rapat anggota benar-benar dapat dijalankan dan pengurus pula yang akan menentukan apakah koperasi dapat diterima sebagai rekan usaha yang terpercaya dalam lingkungan dunia usaha.

⁹³ Revrisond Baswir, **Op.Cit**, hlm 137

Dengan adanya pembubaran koperasi maka pengurus koperasi tidak berhasil dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengurus koperasi. Apabila pembubaran koperasi berasal dari penyalahgunaan wewenang pengurus maka pengurus dapat digugat ke pengadilan dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

c. Aset atau modal koparasi

Dengan adanya pembubaran koperasi, seluruh maka seluruh aset yang dimiliki koperasi akan dijual termasuk seluruh siimpanan anggota akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang koperasi kepada para kreditur. Apabila setelah pelunasan hutang-hutang koperasi masih ada sisa aset, maka sisanya harus dibagikan kepada anggota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Yang dimaksud dengan metode yuridis sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji dan membahas mekanisme pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi yang dilakukan oleh pemerintah yang tercantum dalam BAB XIII Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian khususnya mengenai pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data yang objektif yang berhubungan erat dengan hambatan dan upaya Dinas Koperasi dan UMKM dalam melakukan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti, penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi yang merupakan Satuan Kerja Pembantuan Daerah (SKPD) di Kabupaten Banyuwangi yang berwenang dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Lokasi

tersebut dipilih karena di lokasi tersebut dapat ditemukan masalah yang terkait dengan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi di Banyuwangi.

C. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan mengkaji objek penelitian secara langsung dari lokasi penelitian yang telah ditentukan yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi yang terkait dengan permasalahan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum Koperasi Oleh Pemerintah. Pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi terkait wewenangnya dalam melakukan pembubaran koperasi terhadap koperasi yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perkoperasian serta Anggaran Dasar Koperasi

b) Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, mengunduh dari situs resmi dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Peraturan Perundang-Undangan mengenai perkoperasian. Selain itu juga diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, atau media yang membahas mengenai pembubaran koperasi oleh pemerintah.

a. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari pihakpihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Sumber data primer disini berasal dari wawancara terarah yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden.

Adapun responden yang dipilih adalah:

1. Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi pusat penelitian, peraturan perundang-undangan. Selain itujuga diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Bahan hukum sekunder diantaranya adalah:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah

- 4. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 22/Per/M.KUKM/IV/2007 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor:
 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan
 Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
- 6. Situs resmi Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu http://www.depkop.go.id
- 7. Rekap data keragaan koperasi Kabupaten Banyuwangi tahun 2012
- 8. Berita Acara Tim Teknis Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi Tentang Pembekuan Koperasi Pelaku Usaha Simpan Pinjam
- 9. Buku terkait dengan perkoperasian

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitaian, untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis menggunakan teknik penelitian:

b. Teknik Pengumpulan Data Primer

i. *Interview* atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan responden. Respondeng yang dimaksud adalah pihak yang yang berwenang menangani permasalahan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap responden yang dipilih dengan menggunakan daftar

pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara.

- ii. Responden, dalam menentukan responden sebagai sampel, penulis menggunakan cara *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi responden dalam penulisan ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah:
 - 1. Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi

c. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

- i. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari data dari kepustakaan yang bersumber bahan hukum yang berupa buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian penulis.
- ii. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengkopi dokumen-dokumen serta catatan penting yang ada dalam Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi terkait dengan pembubaran koperasi oleh pemerintah.

E. Populasi dan Sampel

Yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh obyek, atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan

diteliti.⁹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bagian kelembagaan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi.

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi. ⁹⁵ Teknik sampling atau sempel yang dipakai oleh peneliti adalah teknik *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang ada sangkut pautnya yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. ⁹⁶ Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian yang ada dalam Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi yang menangani permasalahan terkait pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi. Sampel ini mengambil satu orang dari dua kepala bagian di Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyusunan data agar proses penyusunan data dapat ditafsirkan. Penelitian ini menggunakan teknik *Deskriptif Analitis*, yaitu proses mencari dan menyusun secara sisitematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorgansasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun

⁹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 44

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, hlm

Setya Yuwana Sudikan , Penuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Semarang, Aneka Ilmu, 1986, hlm. 134

kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahamioleh diri sendiri maupun orang lain.⁹⁷

G. Definisi Operasional Variable

Definisi Operasional berisikan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

- a. Koperasi sehat adalah koperasi yang mampu melaksanakan fungsi dan peran yang diharapkan secara perkelanjutan, yaitu memberikan pelayanan yang bermanfaan bagi anggota, dan mempertanggungjawabkan kegiatannya dengan membuat neraca dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
- b. Koperasi tidak sehat adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat menurut penilain kesehatan koperasi.
- c. Koperasi aktif adalah koperasi yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi dan tujuan koperasi yang telah direncanakan saat koperasi tersebut didirikan.
- d. Koperasi tidak aktif adalah koperasi yang tidak menjalankan kegiatannya, namun badan hukumnya masih ada, hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya modal.
- e. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif dan R & D, Bandung : Alfabeta, 2008. hlm
244

- koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- f. Penertiban koperasi adalah kegiatan pengawasan, pembinanan serta penilaian kesehatan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi.
- g. Pembubaran koperasi oleh pemerintah adalah cara atau proses membubarkan koperasi oleh pemerintah karena koperasi tersebut telah memenuhi kriteria pembubaran koperasi oleh pemerintah.
- h. Dinas koperasi dan UMKM adalah Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Banyuwangi
- i. Hambatan adalah permasalahan yang timbul dikarenakan kurang memenuhi kriteria dari idealnya sebuah peraturan.
- j. Pelaksanaan adalah penerapan yang dalam kegiatannya mengacu pada sebuah tujuan tertentu.
- k. Peranan pemerintah yang dimaksud adalah kewenangan pemerintah terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi sebagai Pembina yang bertugas melakukan pengarahan terhadap kinerja pengurus koperasi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

A.1 Sejarah dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Banyuwangi⁹⁸

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 49 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang koperasi dengan fungsi:

- a. Perencanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, penilaian dan penyusunan rencana program dan proyek untuk pelaksanaan tugas pokok.
- b. Pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- c. Pembinaan, yaitu melaksanakan pembinaan dalam rangka pelayanan di Koperasi dan UMKM.

1

Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, Profil Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi 2012, Data Pra Survey

- d. Pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Administrasi, yaitu segala usaha dan kegiatan di bidang ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- f. Koordinasi, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan dinas serta instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Dengan memperhatikan struktur organisasi yang baru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi diatas, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi melakukan kegiatan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi pengembangan usaha Koperasi dan UMKM, diharapkan akan tumbuh Koperasi dan UMKM yang tangguh dan kompetitif.

Dari segi produksi, teknologi, permodalan maupun pemasaran sehingga kegiatan usaha yang ada akan semakin tangguh dan berkualitas/fasilitasi juga diberikan dalam hal peningkatan kerjasama kemitraan antar pelaku usaha itu sendiri maupun dengan instansi pemerintah seperti pembentukan kelompok usaha, pembentukan sentra-sentra usaha, kemitraan dalam hal pemasaran maupun kemitraan dan permodalan.

Berdasarkan potensi dan upaya-upaya tersebut diharapkan ada peningkatan yang signifikan pada kegiatan usaha, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan peningkatan jumlah pelaku usaha baik Koperasi maupun UMKM terhadap kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, peningkatan kualitas kelembagaan usaha, peningkatan jaringan pemasaran, peningkatan permodalan, peningkatan kerjasama kemitraan dan peningkatan kesadaran tertib niaga, diharapkan akan menciptakan

usaha yang tangguh, mandiri dan profesional yang bisa menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Banyuwangi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan kesejehteraan serta daya beli masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi selalu menganut prinsip-prinsip efisiensi dan aktifitas dengan memperhatikan faktor kesopanan dan keramahan serta kepuasan masyarakat, adapun jenis pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM antara lain :


- a. Penerbitan persetujuan pembukaan kantor cabang KSP / USP.
- b. Pendirian koperasi
- c. Pelayanan konsultasi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

A.2 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, stuktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program;
- 3. Bidang Kelembagaan Koperasi membawahi:
 - a. Seksi Organisasi, Tata Laksana dan Akuntabilitas Koperasi;
 - b. Seksi Penuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi;

- 4. Bidang Usaha Koperasi, membawahi:
 - a. Seksi Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 - b. Seksi Aneka Usaha Koperasi;
- 5. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
 - a. Seksi pengembangan kerja umum
 - b. Seksi pengembangan bisnis informasi dan pemasaran



Sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu mengenai Hambatan Pelaksanaan

BAB XIII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pembubaran,

_

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, data primer

Penyelesaian Dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi, maka pihak yang berwenang dalam memberikan data yang penulis butuhkan adalah Bidang Kelembagaan Koperasi khususnya Bagian Advokasi, Mediasi dan Penyuluhan Koperasi.

Bidang kelembagaan koperasi memiliki tugas: 100

- Menyusun rencana Seksi Organisasi, Tatalaksana dan Akuntabilitas sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- 2. Memberikan pelayanan pembentukan dan pengesahan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- 3. Melaksanakan bimbingan pengawasan dan audit koperasi;
- 4. Menyusun koperasi naskah dan melaksanakan kegiatan tatalaksana organisasi koperasi;
- 5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja koperasi;
- 6. Melaksanakan penerapan akuntabilitas koperasi;
- 7. Melaksanakan bimbingan Sistem Pengendalian Intern (SPI) koperasi;
- 8. Melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan dan pengembangan koperasi;
- 9. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 10. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 11. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

 $^{^{100}\,\,}$ Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**, data primer

12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

Bagian Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi memiliki tugas: 101

- Menyusun rencana Seksi Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan di bidang Koperasi dan UMKM;
- 3. Melakukan kegiatan pendidikan dan penyuluhan perkoperasian;
- 4. Melaksanakan kegiatan advokasi, mediasi penyelesaian dan pertimbangan hukum terhadap masalah yang dihadapi oleh koperasi;
- 5. Memfasilitasi studi banding, magang dan kerjasama antar kelembagaan koperasi dengan lembaga lain;
- 6. Mengendalikan dan monitoring kegiatan rapat anggota;
- 7. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 8. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

¹⁰¹

B. Implementasi BAB XIII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang mekanisme Pembubaran, Penyelesaian Dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi di Kabupaten Banyuwangi

Ketentuan menegenai perkoperasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, meski ketentuan tersebut telah berlaku sejak tanggal 30 Oktober tahun 2012, namun belum dibentuk peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Karena dalam penelitian ini penulis meneliti tentang hambatan pelaksanaan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi oleh pemerintah.

Sesuai dengan Ketentuan Penutup pada Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa, Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Penulis telah melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan pembubaran koperasi, beliau juga membenarkan bahwa untuk melakukan pembubaran koperasi masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor

Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah, berikut petikan wawancara saat penulis mewawancarai Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi, bapak **Moh. Gopron:**

"Dalam melaksanakan Pembubaran, Penyelesaian Dan Hapusnya Badan Hukum Kopearsi kami masih menggunakan Peraturan Pemerintah yang lama karena Undang-Undang yang baru belum ada aturan pelaksananya. Saat ini perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM masih menghadiri rapat di pusat untuk menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Jadi selama peraturan pelaksana yang baru belum ada maka kami masih menggunakan peraturan pelaksana yang lama." ¹⁰³

Mekanisme pembubaran koperasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah adalah: 104

Pasal 3

- (1) Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:
 - a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau
 - b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
 - c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
 - d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Huruf a harus menguraikan secara jelas ketentuan yang menjadi alasan pembubaran.

Pasal 4

(1) Sebelum mengeluarkan keputusan Pembubaran Koperasi, Menteri menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai rencana pembubaran Koperasi kepada Pengurus.

Moh. Gopron, Kabag Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi, wawancara tanggal 4 april 2013, data primer telah diolah.

Lihat BAB II Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pembubaran

- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi kepada anggota Koperasi yang masih ada.
- (3) Dalam hal anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan rencana pembubaran Koperasi dengan menempelkan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan koperasi.

Pasal 5

- (1) Pengurus atau Anggota Koperasi dapat mengajukan pernyataan keberatan terhadap rencana pembubaran yang didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan Huruf d, dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh Pengurus atau anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Dalam hal pernyataan keberatan tersebut diajukan oleh anggota Koperasi, maka anggota tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari anggota lain untuk bertindak atas nama Koperasi dalam mengajukan pernyataan keberatan tersebut.
- (3) Dalam hal tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan, Menteri wajib mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pengurus atau anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

- (1) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Menteri, dengan menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar keberatan.
- (2) Terhadap keberatan yang diajukan, Menteri wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan diterima, Menteri wajib menyampaikan pembatalan rencana pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menerima keberatan ditetapkan.
- (4) Dalam hal keberatan ditolak, Menteri mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menolak keberatan ditetapkan.
- (5) Keputusan Menteri untuk menerima atau menolak keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir.

Pasal 7

Dalam hal Menteri tidak mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan atau Pasal 6 ayat (4), atau tidak menyampaikan surat pembatalan rencana pembubaran Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), rencana pembubaran Koperasi dinyatakan batal berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

- (1) Menteri menyampaikan Keputusan Pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (2) Dalam hal Pengurus atau anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan mengenai pembubaran Koperasi dengan menempelkan Keputusan Pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan Kreditor dan anggota Koperasi, Menteri wajib segera menyelenggarakan penyelesaian pembubaran terhadap Koperasi yang dibubarkan.
- (2) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".

Mekanisme penyelesaian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun1994

tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah adalah: 105

Bagian Pertama Tim Penyelesai

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi, Menteri dapat membentuk Tim Penyelesai.
- (2) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari satu atau lebih pejabat instansi Pemerintah yang membidangi Koperasi dan satu atau lebih anggota Koperasi yang tidak pernah menjadi Pengurus Koperasi, serta apabila dipandang perlu dari instansi Pemerintah terkait lainnya.
- (3) Penunjukan anggota Tim Penyelesai oleh Menteri untuk melakukan penyelesaian pembubaran Koperasi dilakukan sekaligus dalam Keputusan Pembubaran Koperasi.

Pasal 11

(1) Tim Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

Lihat BAB III Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 mengenai Penyelesaian

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;
- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. Memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
- e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembagian yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
- f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
- g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.
- (2) Menteri mengatur lebih lanjut pedoman penyelenggaraan hak, wewenang dan kewajiban Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penyelesai wajib bertindak secara jujur dan teliti sesuai dengan keahliannya, serta senantiasa mendahulukan kepentingan penyelesaian pembubaran Koperasi.
- (2) Tim Penyelesai wajib menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Pembubaran Koperasi, tetapi tidak lebih lama dari dua tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (3) Penetapan jangka waktu penyelesaian pembubaran Koperasi dalam Keputusan Pembubaran Koperasi dilakukan sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran, kebutuhan yang ada serta kondisi Koperasi yang dibubarkan dengan memperhatikan ketentuan batas maksimum jangka waktu penyelesaian pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 13

- (1) Tim penyelesai membuat berita acara mengenai pelaksanaan seluruh tugasnya.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelesaian pembubaran Koperasi.
- (3) Dengan penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri, maka penyelesaian pembubaran Koperasi selesai dan seluruh tanggung jawab pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 14

- (1) Seluruh biaya dan atau pengeluaran yang secara wajar diperlukan oleh Tim Penyelesai dalam rangka pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi menjadi beban anggaran Departemen yang membidangi Koperasi.
- (2) Dalam hal terdapat sisa hasil penyelesaian, Menteri dapat menetapkan upah anggota Tim Penyelesai dibebankan pada Koperasi paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari besarnya upah Tim Penyelesai.

- (3) Besarnya upah Tim Penyelesai yang dibebankan pada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari jumlah keseluruhan sisa hasil penyelesaian.
- (4) Menteri menetapkan besarnya upah anggota Tim Penyelesai, berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran, kebutuhan yang ada serta kondisi Koperasi yang dibubarkan.

Bagian Kedua Pemberitahuan Kepada Kreditur

Pasal 15

- (1) Atas nama Menteri, Tim Penyelesai memberitahukan mengenai pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Kreditor Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (2) Dalam hal alamat Kreditor Koperasi tidak diketahui, maka pembubaran Koperasi diumumkan secara luas dengan menempelkan Keputusan pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan Koperasi dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pengumuman pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan selama proses penyelesaian pembubaran berlangsung.
- (4) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimuat sekurang-kurangnya alamat Tim Penyelesai serta nama para Penyelesai.

Pasal 16

- (1) Kreditor yang menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (2) Kreditor yang mengetahui pembubaran Koperasi melalui papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai selama penyelesaian pembubaran masih berlangsung.

Mekanisme hapusnya badan hukum koperasi menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pemburan Koperasi Oleh Pemerintah: 106

Pasal 17


Republik Inc

(1) Menteri mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Lihat BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 mengenai Pengumuman Pembubaran Koperasi

(2) sejak tanggal Pengumuman Pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (1) status badan hukum koperasi hapus.

Berikut merupakan gambaran dari mekanisme pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah:



Sebelum melakukan pembubaran koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM terlebih dahulu melakukan penelitian dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dan pemeringkatan koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 22/Per/M.KUKM/IV/2007 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui keadaan koperasi apakah koperasi dalam keadaan sehat atau tidak. Selain itu juga untuk pengetahui apakah koperasi yang bersangkutan telah melakukan kegiatan koperasi sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Koperasi.

Penelitian terhadap koperasi juga dilakukan untuk memperoleh bukti yang kuat bahwa koperasi yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat pembubaran koperasi oleh pemerintah. Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM:

Tabel 4
Hasil Penelitian Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM
Per Juli 2012

| No | Jenis Koperasi | Jumlah | RAT | Kop. | Kop. Tidak | Kop. |
|------|----------------------|--------|------|-------|------------|------|
| 7-19 | | Kop. | 2011 | Aktif | Aktif | Baru |
| 1 | KUD Pertanian | 44 | 27 | 34 | 10 | 0 |
| 2 | KUD Mina | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Kopontren | 57 | 53 | 55 | 2 | 0 |
| 4 | Kopinkra | 12 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 5 | Kopti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | KPRI | 65 | 51 | 54 | - 11 | 0 |
| 7 | Kopkar BUMN/BUMS | 92 | 82 | 83 | 9 | 0 |
| 8 | Kop. Angkatan Darat | 1 | 1 | 1 - | 0 | 0 |
| 9 | Kop. Angkatan Laut | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kop. Kepolisian | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Koperasi Serba Usaha | 129 | 100 | 100 | 29 | 0 |

| 12 | Koppas | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 13 | KSP | 58 | 49 | 49 | 9 | 0 |
| 14 | Kop. Angkutan Darat | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | KBPR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | KOPWAN | 219 | 32 | 32 | 0 | 187 |
| 17 | Koperasi Profesi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Koperasi Veteran | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Koperasi Wredatama | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Kop. Papabri | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Koperasi Mahasiswa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Koperasi Pemuda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Kop. Pedagang Kaki Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Koperasi Lainnya | 67 | 52 | 54 | 13 | 0 |
| 25 | Koperasi Pangan | 88 | 79 | 80 | 8 | 0 |
| 26 | Koperasi Sekunder | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| | JUMLAH | 866 | 541 | 560 | 119 | 187 |

Sumber: data primer telah diolah 107

Dari hasil penelitian diatas, dapat dilihat bahwa dari 866 koperasi terdapat 119 koperasi yang tidak aktif. Untuk itu Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi melakukan tindakan berupa pembinaan serta pemberian sanksi pembubaran. Pembinaan dilakukan agar koperasi yang bersangkutan dapat menjadi aktif kembali dan dapat melakukan kegiatan koperasi sesuai dengan undang-undang perkoperasian serta anggaran dasar koperasi. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi terhadap koperasi yang tidak aktif tersebut berupa:

- 1. Melakukan pergantian pengurus koperasi
- 2. Melakukan pelatihan mengenai manajemen koperasi terhadap pengurus
- 3. Melakukan pengawasan dan pemantauan agar kegiatan koperasi dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Koperasi

Dinas Koperasi Dan UMKM, **Rekap Data Keraggaan Koperasi Kabupaten Banyuwangi**, **Banyuwangi**, 2012, data primer diolah

4. Apabila koperasi yang bersangkutan kekurangan modal dalam menjalankan kegiatannya maka Dinas Koperasi dan UMKM dapat memberikan rekomendasi untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan atau pihak lain yang dapat memberikan pinjaman.

Namun, apabila koperasi tersebut tidak dapat dibina dan tidak dapat diharapkan kelangsungan hidupnya, maka Dinas Koperasi Dan UMKM akan melakukan pembubaran koperasi. Dari 119 koperasi yang tidak aktif, Dinas Koperasi menetapkan 18 koperasi¹⁰⁸ yang sangat tidak sehat dan layak untuk dibubarkan. Dengan alasan bahwa: 109

- 1. Terbukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang perkoperasian dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasarnya (tidak melaksanakan RAT berturut-turut lebih dua tahun). Ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian yang dimaksud mengenai, landasan dan asas koperasi, tujuan koperasi, nilai-nilai dan prinsip koperasi, dan sebagainya. Termasuk apabila koperasi tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT harus dilaksanakan setiap tahunnya karena RAT merupakan Kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- 2. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, karena selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha.

Ibid

Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, **Berita Acara Tim Teknis Dinas** Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuwangi Tentang Pembekuan Koperasi Pelaku Usaha Simpan Pinjam.

Apabila Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian Koperasi. Hal ini merupakan alasan yang mendasar, oleh karena apabila sejak didirikan ternyata belum melaksanakan kegiatan apapun, maka berarti Koperasi tersebut sebenarnya tidak bermanfaat bagi anggotanya.

3. Melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah bahwa koperasi tersebut telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan KUH Perdata ataupun KUHP, sehingga dapat merugikan Anggota Koperasi ataupun Masyarakat. Namun kegiatan yang bertentangan tersebut dinyatakan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Pernyataan Keputusan pengadilan dalam hal ini penting karena ukuran bertentangan dengan ketertiban umum tidak dapat dibuat semaunya atau berdasarkan kepentingan pihak tertentu.

Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 2012 Dinas Koperasi Dan UMKM menyampaikan Berita Acara Pembekuan Koperasi Pelaku Usaha Simpan Pinjam (surat rencana pembubaran) kepada pengurus 18 koperasi yang layak untuk dibubarkan. Pengurus ataupun anggota dari koperasi dapat mengajukan keberatan kepada Dinas Koperasi Dan UMKM dalam waktu 4 (empat) bulan setelah berita acara dibuat. Dalam rangka mengetahui kelanjutan dari berita acara pembekuan koperasi tertanggal 5 Juli 2012 penulis melakukan wawancara kepada pihak yang

berkompeten. Berikut wawancara penulis kepada Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi Dan Advokasi Koperasi:

"Untuk 18 koperasi yang sudah dicantumkan dalam berita acara tim teknis mengenai pembekuan koperasi tersebut hanya ada 10 koperasi saja yang benar benar tidak ada masalah untuk dibubarkan. Sisanya tidak dapat dibubarkan dan masih diusahakan untuk aktif lagi. Karena koperasi yang bersangkutan masih memiliki hutang kepada pemerintah dan aset koperasi tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, dan ada beberapa koperasi yang asetnya dibawa lari oleh pengurus koperasi. Namun, 10 koperasi tersebut juga belum dibentuk tim penyelesai karena anggaran dari pemerintah belum ada." 10

Menurut narasumber, yaitu Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi bahwa dari 18 koperasi yang tercantum dalam berita acara pembekuan koperasi hanya ada 10 koperasi saja yang dapat dibubarkan, namun demikian belum dibentuk tim penyelesai untuk melakukan penyelesaian pembubaran koperasi. Serta 8 koperasi lainnya tidak dapat dibubarkan karena terdapat beberapa permasalahan yang menghambat, sehingga koperasi yang bersangkutan diusahakan untuk aktif kembali.

C. Hambatan hukum yang ditemui oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka pelaksanaan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi

Didalam melakukan pembubaran koperasi tidak terlepas dari beberapa hambatan yang muncul. Dinas Koperasi dan UMKM di dalam melakukan pembubaran koperasi menemui beberapa hambatan, baik hambatan yang berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM maupun hambatan dari koperasi yang akan dibubarkan.

Hambatan yang berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM meliputi, kurangnya Tim Teknis yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM dalam melakukan pengawasan

-

Moh. Gopron, Kabag Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi, wawancara tanggal 4 april 2013, data primer telah diolah

maupun penelitian terkait dengan penilaian kesehatan koperasi setiap tahunnya terhadap koperasi-koperasi yang ada di Banyuwangi. Jumlah koperasi di Banyuwangi per Juli 2012 mencapai 866 koperasi sedangkan Tim Teknis yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM hanya 7 orang. Sehingga tidak seimbang dengan jumlah koperasi yang ada di Banyuwangi maka penelitian koperasi kurang maksimal.

Selain itu, hambatan yang ditemui adalah Dinas Koperasi dan UMKM tidak dapat membentuk Tim Penyelesai untuk melakukan penyelesaian terhadap koperasi yang akan dibubarkan, karena anggaran atau biaya dari pemerintah pusat yaitu dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah belum juga turun. Sehingga, pelaksanaan pembubaran pun menjadi tehambat dan lama penyelesaiannya. ¹¹¹ Moh. Gopron mengatakan bahwa biaya untuk melakukan pembubaran koperasi tidaklah sedikit, jadi apabila dari pemerintah belum juga memberikan dana maka pembubaran koperasi belum dapat dilaksanakan.

Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah bahwa seluruh biaya dan atau pengeluaran yang secara wajar diperlukan oleh Tim Penyelesai dalam rangka melakukan penyelesaian pembubaran koperasi menjadi beban anggaran Departemen yang membidangi Koperasi. Biaya dan atau pengeluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi dianggap wajar, apabila secara nyata berdasarkan bukti dan alasan yang sah biaya/pengeluaran tersebut memang diperlukan bagi kepentingan kelancaran pelaksanaan penyelesaian pembubaran

Moh. Gopron, Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi, wawancara tangga, 4 April 2013 10.00 WIB, data primer diolah

Lihat pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.

koperasi. Biaya dan atau pengeluaran yang dimaksud, menncakup pula upah anggota tim penyelesai. 113

Mengenai hambatan yang berasal dari koperasi yang akan dibubarkan **Moh. Gopron** mengatakan

"Permasalahan yang menghambat terjadinya pembubaran koperasi meliputi, para kreditur koperasi (misalnya: bank maupun pemerintah) tidak mau menerima pembubaran koperasi karena pinjaman belum dikembalikan, para anggota juga tidak mau menerima pembubaran dan menuntut seluruh simpanan yang ada dikoperasi baik simpanan pokok maupun tabungan dikembalikan dan tidak mau menerima kerugian meski koperasi dalam keadaan pailit, aset yang dimiliki koperasi tidak mencukupi untuk membayar utangnya kepada para kreditur. Kebanyakan rusaknya suatu koperasi hingga koperasi itu harus dibubarkan berasal dari pengurus koperasi seperti uang koperasi dibawa lari oleh pengurus ataupun disalahgunakan oleh pengurus, hal tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang perkoperasian" 114

Menurut narasumber yaitu Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi, hambatan-hambatan yang muncul khususnya hambatan yang berasal dari koperasi itu sendiri yang membuat pelaksanaan pembubaran koperasi menjadi terhambat. Kebanyakan rusaknya suatu koperasi berasal dari pengurus koperasi menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengurus, sehingga melaksanakan kegiatan koperasi tidak sesuai dengan undang-undang perkoperasian dan anggaran dasar koperasi.

Menurut peneliti, kurangnya pengawasan dari Dinas Koperasi dan UMKM karena keterbatasan Tim Teknis lah yang menjadi penyebab mengapa pengurus

Į

Lihat Penjelasan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.

Moh. Gopron, Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi, wawancara tangga, 4 April 2013 10.00 WIB, data primer diolah

koperasi melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai pengurus. Karena, jika Dinas Koperasi melakukan pengawasan secara maksimal maka kesempatan pengurus koperasi untuk menyalahgunakan wewenang sebagai pengurus sangatlah kecil.

Hambatan pembubaran koperasi juga dapat dikaji menggunakan teori penegakan yang dikemukakan oleh *Lawrence Friedman* yang terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), subtansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal curlture*).

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat penegak hukum lainnya. Dinas Koperasi dan UMKM dan Koperasi juga merupakan lembaga penegak hukum dibidang perkoperasian. Hambatan pembubaran koperasi yang berasal dari pemerintah yang berwenang meliputi, kurangnya Tim Teknis dalam melakukan penelitian terkait dengan penilaian kesehatan koperasi sehingga kegiatan penelitian kurang maksimal serta anggaran pembubaran koperasi dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dinilai lambat untuk diserahkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM sehinnga proses pembubaran koperasi tertunda.

Sedangkan hambatan pembubaran yang berasal dari koperasi yang akan dibubarkan adalah:

1. Penyalahgunaan wewenang dari pengurus koperasi

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pengurus misalnya, membawa lari aset yang dimiliki koperasi dan menggunakan aset koperasi untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat menghambat pembubaran koperasi karena kebanyakan

pengurus melarikan diri atau tidak dapat mengembalikan aset yang telah ia gunakan sehingga proses pembubaran koperasi terhambat.

Seharusnya pengurus koperasi melakukan upaya untuk kepentingan, kemanfaatan dan kemajuan koperasi, bukan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Pengurus berwenang untuk mengelola organisasi dan usaha koperasi. Sehingga penguruslah yang menentukan apakah programprogram koperasi yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Apabila pengurus dengan kelalaian maupun kesengajaan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan maka koperasi dapat mengalami kerugian.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengurus koperasi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkewajiban menanggung kerugian yang diderita koperasi bila hal itu terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan atau kelalaian pengurus. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian juga disebutkan bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kerugian koperasi yang dilakukan karena kesengajaan ataupun kelalaian oleh pengurus dapat digugat ke pengadilan. Jika terbukti melakukan tindakan tersebut maka pengurus wajib menanggung segala kerugian koperasi. Begitu pula sebaliknya, apabila pengurus koperasi dapat membuktikan bahwa ia tidak

Pasal 60 ayat (3), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Pasal 34 ayat (1), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

melakukan tindakan yang merugikan koperasi dan telah melakukan upayaupaya untuk mencegah agar koperasi tidak mengalami kerugian maka ia terbebas dari tanggung jawab tersebut.

2. Anggota Koperasi tidak setuju dengan pembubaran koperasi

Anggota koperasi tidak setuju dengan rencana pembubaran koperasi karena para anggota menuntut semua simpanan yang ada di koperasi dapat dikembalikan. Anggota koperasi setuju dengan rencana pembubaran koperasi apabila seluruh simpanannya dikembalikan. Sedangkan aset yang dimiliki koperasi tidak cukup untuk mengembalikan simpanan anggota dan melunasi hutang-hutang koperasi. Koperasi merupakan kumpulan anggota, semakin banyak jumlah anggota koperasi maka semakin besar pula jumlah modal yang dimiliki koperasi. Selain sebagai pengguna jasa koperasi, anggota koperasi juga sebagai pemilik koperasi. Jadi apabila koperasi mengalami kerugian maka anggota koperasi juga bertanggung jawab sebatas simpanan yang ia miliki.

Namun, apabila kerugian koperasi berasal dari kelalaian ataupun kesengajaan pengurus koperasi, maka anggota dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Agar pengurus koperasi dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Kreditur Koperasi tidak setuju dengan pembubaran koperasi

Modal koperasi berasal dari simpanan dari anggota koperasi, selain itu juga berasal dari pinjaman. Modal pinjaman berasal dari bank, lembaga keuangan, koperasi lain, pemerintah dan lain-lain.

Apabila terjadi pembubaran koperasi, maka akan berakibat pada kreditur koperasi. Hal ini yang membuat para kreditur tidak setuju dengan pembubaran koperasi, karena kreditur takut jika koperasi tidak dapat membayar hutanghutangnya. Sehingga pembubaran koperasi menjadi terhambat.

4. Aset koperasi tidak cukup untuk membayar hutang koperasi

Dengan adanya pembubaran koperasi maka seluruh aset koperasi akan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun yang terjadi, seluruh aset koperasi tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang koperasi. Sehingga baik Dinas Koperasi dan UMKM, pengurus maupun anggota koperasi mencari cara agar dapat melunasi seluruh hutang koperasi. Agar proses pembubaran koperasi dapat segera dilakukan.

Substansi hukum meliputi segala aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk juga putusan pengadilan. Aturan yang terkait dengan permasalahan ini adalah segala peraturan mengenai perkoperasian. Hambatan pembubaran koperasi yang berasal dari segi substansi hukum adalah belum dibuatnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, sehingga untuk menghindari kekosongan hukum maka, pemerintah masih menggunakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Budaya hukum merupakan pandangan, kebiasaan atau perilaku masyarakat terhadap nilai-nilai dan prinsip-prisip dari sistem hukum yang berlaku. Dalam permasalahan ini budaya hukum yang dimaksud adalah penilaian masyarakat terhadap koperasi. Masyarakat kurang tahu akan peraturan mengenai koperasi. Maksudnya, masyarakat tidak mengetahui secara detail mengenai, nilai, prinsip, dan

tujuan koperasi. Kurang tahunya masyarakat tersebut akan menghambat kegiatan koperasi.

D. Solusi hukum yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut

Didalam mengatasi hambatan pembubaran koperasi, maka Dinas Koperasi dan UMKM melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, menurut Kepala bagian penyuluhan, mediasi dan advokasi mengatakan:

"upayanya dengan mengadakan pra rapat, antara pengurus, pengawas (pemerintah), serta anggota untuk melakukan pendekatan agar menemukan jalan keluar yang tepat yang dapat diterima berbagai pihak, jika kerusakan koperasi karena kesalahan pengurus maka pemerintah mengadakan mediasi agar pengurus mau bertanggung jawab, apabila tidak mau bertanggung jawab atau pengurus itu lari maka pengurus dapat digugat ke pengadilan, melakukan penggabungan koperasi, dan melakukan pembinaan agar koperasi dapat aktif kembali."

Dari hasil wawancara tersebut diketahui, berbagai tindakan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembubaran koperasi. Upaya pertama yang dilakukan adalah dengan mengadakan pendekatan kepada pengurus dan anggota koperasi. Apabila Anggota Koperasi tidak setuju dengan rencana pembubaran koperasi oleh pemernitah, maka Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pendekatan dengan mengadakan Rapat Pra pembubaran dengan pengurus dan anggota koperasi yang bersangkutan. Pendekatan dilakukan guna membujuk anggota agar setuju dengan rencana pembubaran koperasi

Moh. Gopron, Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi, wawancara tangga, 4 April 2013 10.00 WIB, data primer diolah

serta membahas mengenai pembubaran koperasi terkait dengan pembayaran hutang koperasi.

Kedua, Dinas Koperasi dan UMKM melakukan *Amalgamasi* (penggabungan koperasi). Jika dalam rapat pra pembubaran, Anggota koperasi tetap pada pendapatnya bahwa tidak setuju dengan pembubaran koperasi maka Dinas Koperasi dan UMKM menyarankan untuk melakukan amalgamasi. Amalgamasi atau penggabungan berarti penyatuan (merger) dua koperasi atau lebih menjadi satu koperasi yang lebih besar tanpa pembubaran atau likuidasi dari koperasi-koperasi yang bergabung. Dengan adanya amalgamasi diharapakan koperasi-koperasi yang lemah dapat bergabung dengan koperasi-koperasi yang kuat agar tidak terjadi pembubaran dan menghindarkan koperasi dari akibat-akibat pembubaran. Namun, yang sering terjadi koperasi-koperasi yang kuat tidak mau dilakukan penggabungan karena takut apabila digabungkan koperasi yang bersangkutan tidak dapat berkembang dengan baik.

Ketiga, Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pembinaan terhadap koperasi yang akan dibubarkan. Apabila upaya untuk melakukan amalgamasi tidak dapat dilakukan dikarenakan koperasi yang bersangkutan tidak mau untuk digabungkan maka Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pembinaan agar kegiatan koperasi dapat aktif kembali. Pembinaan tersebut berupa, melakukan reformasi pengururus, memberikan rekomendasi agar koperasi mendapatkan pinjaman modal, mengubah anggaran dasar koperasi dengan persetujuan rapat anggota, mengawasi kegiatan

_

Hans Munker, Op.Cit, hlm159

koperasi agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Koperasi, dan lain sebagaianya.

Keempat, Dinas Koperasi dan UMKM memberikan saran kepada anggota untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pengurus koperasi yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perkoperasian. Sebelum diajukan gugatan kepengadilan, Dinas Koperasi dan UMKM melakukan mediasi antara Anggota Koperasi dengan Pengurus Koperasi, untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan wewenang pengurus koperasi. Jika pengurus lari dari tanggung jawab maka anggota koperasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melakukan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi belum menggunakan ketentuan pada BAB XIII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembubaran, Penyelesaian dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi. Karena dalam Undang-Undang tersebut belum dilengkapi peraturan pelaksana, dan sesuai dengan Ketentuan Penutup pada Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, dalam melakukan pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.

Dalam melakukan pembubaran koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah. Mekanisme pembubaran, penyelesaian dan hapusnya badan hukum koperasi diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah. Namun, dalam prakteknya peraturan pemerintah tersebut belum dilaksanakan secara efektif.

2. Dalam melakukan pembubaran koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi menemukan banyak permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembubaran koperasi, hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Kurangnya Tim Teknis yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM dalam melakukan pengawasan maupun penelitian terkait dengan penilaian kesehatan koperasi setiap tahunnya.
- b. Anggaran atau biaya untuk melakukan pembubaran koperasi dari pemerintah pusat yaitu dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah belum juga turun.
- c. Penyalahgunaan wewenang oleh pengurus koperasi.
- d. Anggota koperasi tidak setuju dengan rencana pembubaran koperasi.
- e. Kreditur koperasi tidak setuju dengan rencana pembubaran koperasi.
- f. Aset/harta kekayaan yang dimiliki koperasi tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang koperasi.
- 3. Didalam mengatasi hambatan pembubaran koperasi, maka Dinas Koperasi dan UMKM melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya yaitu dengan cara:
 - a. Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pendekatan dengan mengadakan Rapat Pra pembubaran dengan pengurus dan anggota koperasi yang bersangkutan. Pendekatan dilakukan guna membujuk anggota agar setuju dengan rencana pembubaran koperasi serta membahas mengenai pembubaran koperasi terkait dengan pembayaran hutang koperasi.
 - b. Dinas Koperasi dan UMKM melakukan Amalgamasi (pengabungan koperasi).
 Dengan adanya amalgamasi diharapakan koperasi-koperasi yang lemah dapat bergabung dengan koperasi-koperasi yang kuat agar tidak terjadi pembubaran dan menghindarkan koperasi dari akibat-akibat pembubaran.

- c. Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pembinaan terhadap koperasi yang akan dibubarkan. Pembinaan dilakukan agar koperasi dapat aktif kembali.
- d. Dinas Koperasi dan UMKM memberikan saran kepada anggota untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pengurus koperasi yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perkoperasian.

B. Saran

Banyaknya koperasi-koperasi yang mengalami kerusakan karena kelalaian ataupun kesengajaan dari Pengurus Koperasi membuat beberapa koperasi menjadi tidak aktif. Berikut tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM selaku pemerintah yang berwenang untuk melakukan tugas pembantuan dalam bidang Koperasi, antara lain:

- 1. Dinas Koperasi dan UMKM lebih aktif lagi dalam menegakkan peraturan mengenai perkoperasian khususnya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah, agar peraturan tersebut dapat berlaku secara efektif dan dengan adanya pembubaran koperasi dapat *meminimalisasi* adanya kegiatan perkoperasian yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.
- 2. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi karena pembubaran koperasi, maka Dinas Koperasi dan UMKM hendaknya melakukan beberapa tindakan antara lain:
 - a. Dinas Koperasi dan UMKM lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan Undang-Undang Perkoperasian terhadap masyarakat terutama terhadap Pengurus dan

- Anggota Koperasi agar dapat melakukan kegiatan Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Dinas Koperasi dan UMKM lebih selektif lagi dalam memberikan izin pendirian koperasi, untuk *meminimalisasi* adanya kegiatan koperasi yang bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar koperasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi anggota koperasi.
- c. Mengenai hambatan terhadap kurangnya tim teknis dalam melakukan pemeriksaan, penelitian, pengawasan serta pembinaan terhadap koperasi, hendaknya Dinas Koperasi dan UMKM menambah staf serta melakukan pelatihan atau pendidikan khusus terhadap para staf di Dinas Koperasi dan UMKM baik yang baru ataupun yang lama agar lebih ahli. Sehingga dapat membantu dalam melakukan pemeriksaan, penelitian, pengawasan serta pembinaan terhadap koperasi.
- d. Perlu dibuat aturan yang tegas mengenai sanksi terhadap pengurus ataupun anggota koperasi yang melakukan tindakan merugikan koperasi baik yang sengaja ataupun tidak sengaja.
- Melaksanakan segala upaya untuk mengatasi hambatan pembubaran koperasi, agar pelaksanaan pembubaran koperasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifinal Chaniago, 1984, Perkoperasian Indonesia, Bandung: Angkasa
- Bambang Sunggono, 1998, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Budi Untung, 2005, **Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia**, Yogyakarta : Andi.
- Chidir Ali, 2011, Badan Hukum, Bandung: PT Alumni.
- Firdaus. SP. MM, Muhammad dan Agus Edhi Susanto, SE. 2004, **Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek**, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Hans Munkner, 2012, **10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi**, Jakarta :Rekadesa.
- Hendrojogi, **Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek**, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Ishaq, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika
- Kartasapoetra, 1987, **Koperasi Indonesia Yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945**, Jakarta : Bina Aksara.
- Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2007, **Dinamika Koperasi**, Jakarta : PT Asdi Mahasatya
- Revrisond Baswir, 2010, Koperasi Indonesia, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001, **Hukum Koperasi Indonesia**, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Setya Yuwana Sudikan, 1986, **Penuntunan Penyusunan Karya Ilmiah**, Semarang, Aneka Ilmu.
- Sugiono, 2008. **Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif dan R & D**, Bandung : Alfabeta.

- Surojo Wignjodepuro, 1982, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta : Gunung Agung.
- Wiryomartini Winanto, 2004, **Aspek Hukum UU Koperasi**, Jakarta : Media Notariat.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah
- Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 22/Per/M.KUKM/IV/2007 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Website

- Anonim, 2011, **Teori Hukum L.M. Friedman**, http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html, (diakses 9 Desember 2012)
- -----, **Sejarah Koperasi Indonesia**, http://agusnuramin.wordpress.com. diakses tanggal 26 agustus 2012
- -----, **Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi Per 31 Desember 2011**, http://www.depkop.go.id. Diakses tanggal 07 Oktober 2012.
- Prijadi Atmadja, **Model Pemeringkatan Koperasi: Instrumen Penilaian Hasil dan Deteksi Keperluan Pemberdayaan Koperasi**, www.smecda.com (diakses pada tanggal 18 oktober 2012)

Risky Pengertian, Arif, Tujuan dan **Prinsip-Prinsip** Koperasi, http://arievaldo.wordpress.com, 2011, (diakses tanggal 8 maret 2013)

Lain-Lain

- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, Rekapitulasi Data Koperasi Kabupaten Banyuwangi Per Juli 2012, Banyuwangi.
- Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, Berita Acara Tim Teknis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuwangi Tentang Pembekuan Koperasi Pelaku Usaha Simpan Pinjam, Banyuwangi
- Herlien Budiono, 2004, Perkoperasian di Indonesia, Paper, Upgrading & Refreshing Course, Bali.
- Moh. Gopron, Kepala Bagian Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi, wawancara tangga, 4 April 2013 10.00 WIB, data primer diolah